

## PROBLEMATIKA HUKUM EUTANASIA DALAM PERSPEKTIF SYARIAH: KAJIAN ARGUMENTATIF ATAS DALIL-DALIL PELARANGAN DAN PEMBOLEHAN

**Ahmad Irvan Maulana**

Ma'hadul 'Ulumisy Syar'iyah Yanbu'ul Qur'an Kudus

[Irvan.mm.2002@gmail.com](mailto:Irvan.mm.2002@gmail.com)

**Aida Humaira**

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

[aida.humaira@uinjkt.ac.id](mailto:aida.humaira@uinjkt.ac.id)

**Abdullah Jalal Al-Din Rumi**

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

[abdullah.rumi23@mhs.uinjkt.ac.id](mailto:abdullah.rumi23@mhs.uinjkt.ac.id)

### **Abstract**

*This study examines the Islamic legal arguments concerning the ruling on Euthanasia, focusing on the debate between prohibition and permissibility. As a contemporary issue not explicitly discussed in classical Fiqh literature, Euthanasia has generated significant scholarly disagreement. Some scholars categorically prohibit both active and passive Euthanasia based on Qur'anic and Prophetic texts that strictly forbid taking a life without right. Others, however, allow passive Euthanasia under specific conditions by applying the principles of maqāsid al-sharī'ah, the removal of hardship, and the preservation of wealth when prolonged medical treatment offers no benefit. This research collects evidences from the Qur'an, hadith, and classical as well as contemporary fiqh sources, then analyzes their legal reasoning and underlying objectives through descriptive-analytical methods. The findings reveal that active Euthanasia constitutes intentional killing and is therefore strictly prohibited. Meanwhile, passive Euthanasia defined as withholding futile medical treatment may be permitted when trusted medical experts affirm that recovery is impossible and when the patient or guardian consents. This aligns with maqāsid al-sharī'ah in alleviating unnecessary suffering, preventing financial burden, and accepting divine decree.*

**Keywords:** Euthanasia, Islamic Legal Evidences, Islamic Jurisprudence

### **Abstrak**

Penelitian ini mengkaji dalil-dalil syar'i terkait hukum Euthanasia dengan menyoroti perdebatan antara pelarangan dan pembolehan. Sebagai isu kontemporer yang tidak dibahas secara eksplisit dalam fikih klasik, Euthanasia menimbulkan perbedaan pandangan di kalangan ulama. Sebagian ulama mengharamkan secara mutlak baik Euthanasia aktif maupun pasif, berdasarkan nas-nas Alquran dan hadis yang menegaskan larangan menghilangkan nyawa tanpa hak. Namun, sebagian ulama lain membolehkan Euthanasia pasif dalam kondisi tertentu dengan mempertimbangkan maqāsid al-syarī'ah, prinsip raf' al-ḥaraj, serta aspek ḥifz al-māl ketika pengobatan yang panjang tidak lagi memberikan manfaat. Penelitian ini mengumpulkan dan menganalisis dalil-dalil dari Alquran, Hadis, serta kitab fikih klasik dan kontemporer dengan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa Eutanasia aktif termasuk kategori qatl 'amdan yang diharamkan syariat. Adapun Eutanasia pasif dapat dibolehkan apabila dokter terpercaya memastikan tidak adanya harapan sembuh dan mendapat persetujuan pasien atau wali, sejalan dengan maqāṣid al-syarī'ah dalam mengurangi penderitaan yang sia-sia, menghindari beban finansial, dan menerima takdir Allah. **Kata Kunci:** Eutanasia, Dalil Syar'i, Fikih Islam.

## PENDAHULUAN

Fenomena Eutanasia merupakan salah satu persoalan moral-keagamaan dan hukum yang semakin banyak dibicarakan seiring berkembangnya teknologi medis modern. Kemajuan ilmu kedokteran memungkinkan pasien bertahan hidup melalui alat bantu medis, namun sekaligus melahirkan dilema ketika perawatan tersebut tidak lagi memberikan harapan kesembuhan. Dalam kondisi seperti ini, muncul pertanyaan apakah menghentikan pengobatan atau tindakan medis tertentu yang pada akhirnya mempercepat kematian memiliki legitimasi dalam perspektif hukum Islam. Dalam penetapan hukum terhadap persoalan-persoalan kontemporer melalui fatwa, seorang fakih harus berorientasi pada tercapainya *maqāṣid al-syarī'ah*, kemaslahatan, dan hikmah hukum. Oleh karena itu, penetapan hukum tidak dapat dilakukan secara tekstual dan mekanis tanpa mempertimbangkan tujuan substantif yang menjadi orientasi syariat.<sup>1</sup> Hal ini relevan dalam persoalan eutanasia yang tidak dibahas secara eksplisit dalam kitab-kitab fikih klasik, sehingga memerlukan analisis baru terhadap dalil-dalil syar'i untuk menentukan kedudukan hukumnya.<sup>2</sup>

Sejumlah penelitian dan kajian terdahulu telah membahas Eutanasia dari sudut pandang hukum positif, hak asasi manusia, serta etika kedokteran. Dalam kajian fikih, beberapa ulama menolak Eutanasia secara mutlak dengan bersandar pada nas-nas *qat'i* tentang larangan membunuh jiwa tanpa hak. Sementara itu, sebagian ulama kontemporer memberikan pengecualian pada bentuk Eutanasia pasif, yaitu penghentian pengobatan ketika secara medis diyakini tidak lagi memberikan manfaat. Kajian sebelumnya menunjukkan adanya perbedaan metodologi *istinbāt* antara ulama yang melarang dan yang membolehkan, namun belum banyak penelitian yang secara khusus menelaah *illat* hukum, *maqāṣid al-syarī'ah*, serta argumentasi *naṣṣ* yang digunakan kedua kelompok ulama tersebut.

Artikel ini memiliki nilai kebaruan (*novelty*) pada fokus analisisnya yang menekankan rekonstruksi dalil syar'i Alquran, hadis, dan kaidah fikih untuk melihat hubungan antara teks dan konteks dalam penetapan hukum Eutanasia. Penelitian ini juga membedakan secara jelas antara Eutanasia aktif yang bersifat tindakan langsung mengakhiri hidup, dan Eutanasia pasif berupa penghentian

<sup>1</sup> Refki Saputra, "Markaziyat Maqāṣid al-Sharī'ah fī Tanzīl al-Aḥkām 'alā al-Qaḍāyā al-Mu'āṣirah," *Al-Zahra: Journal for Islamic and Arabic Studies*, Vol 19, No. 2 (2022) 227, <https://doi.org/10.15408/zr.v19i2.24603>.

<sup>2</sup> Gibtiah, *Fikih Kontemporer* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), 172.

pengobatan, lalu menganalisis masing-masing berdasarkan kaidah pengambilan hukum.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif-deskriptif dengan pendekatan kepustakaan (library research). Sumber data meliputi dalil Alquran dan hadis yang digunakan ulama dalam menetapkan hukum Eutanasia, kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer, serta keputusan ulama dan literatur medis terkait definisi serta praktik Eutanasia. Data dianalisis menggunakan pendekatan usul fikih dan *maqāṣid al-syarī'ah* untuk menilai kekuatan argumentasi masing-masing pendapat. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan utama: pertama, bagaimana dalil-dalil *syar'i* yang digunakan ulama dalam menetapkan hukum Eutanasia; kedua, bagaimana analisis fikih terhadap perbedaan antara Eutanasia aktif dan pasif. Adapun tujuan penelitian ini adalah menjelaskan dasar hukum Eutanasia dalam perspektif fikih Islam, mengurai argumentasi ulama yang melarang dan yang membolehkan, serta memberikan pemahaman komprehensif tentang relevansi *maqāṣid al-syarī'ah* dalam isu kesehatan modern.

## PEMBAHASAN

### Definisi dan Pandangan Umum Eutanasia

Eutanasia dalam konteks kedokteran modern didefinisikan sebagai tindakan pengakhiran kehidupan seseorang yang dilakukan secara sukarela atas permintaan pasien, baik secara langsung maupun melalui penghentian perawatan medis, dengan tujuan menghilangkan penderitaan atau mempertimbangkan kualitas hidup.<sup>3</sup> Dalam diskursus ilmu fikih, Eutanasia diterjemahkan sebagai *qatl al-rahmah* (pembunuhan karena belas kasihan).<sup>4</sup> Definisi tersebut mencakup dua bentuk: tindakan aktif yang secara langsung menyebabkan kematian, dan penghentian pengobatan atau alat bantu hidup pada pasien yang berada dalam kondisi terminal.<sup>5</sup> Dengan demikian, Eutanasia adalah upaya manusia untuk mempersingkat kehidupan seseorang atau menghentikan perawatan hidup secara sadar bukan sekadar menyerahkan kematian kepada takdir ilahi tanpa intervensi manusia.

Dalam literatur yang ada Eutanasia biasanya dibagi dalam dua kategori utama: Pertama, Eutanasia Aktif: Tindakan langsung yang menyebabkan kematian, misalnya pemberian obat mematikan, suntikan dosis mematikan, atau tindakan lain yang sengaja mempercepat kematian pasien. Kedua, Eutanasia Pasif: Penghentian

---

<sup>3</sup> Ronald C. Inglehart et al., "Attitudes Toward Euthanasia: A Longitudinal Analysis of the Role of Economic, Cultural, and Health-Related Factors," *Journal of Pain and Symptom Management*, Vol. 62, No. 3, 2021, 559–69, <https://doi.org/10.1016/j.jpainsymman.2021.01.009>.

<sup>4</sup> Gibtiah, *Fikih Kontemporer*. 173.

<sup>5</sup> Ṣafā' Ḥasan Al-'Ajili, *Al-Ahammiyyah Al-Jinā'iyah Li-Taḥdīd Laḥẓat Al-Wafāh* (Oman: Dār al-Ḥāmid li an-Nasr, 2010), 138.

atau pencabutan pengobatan, alat bantu hidup, dukungan medis, atau terapi lanjutan ketika pengobatan dianggap sia-sia (*futile*), tidak memberikan harapan kesembuhan atau hanya memperpanjang penderitaan.<sup>6</sup> Pembagian ini penting karena status hukum dan etika keduanya dalam kajian fikih dan etika medis tidak selalu sama. Eutanasia aktif secara umum dipandang sebagai tindakan pembunuhan, sedangkan eutanasia pasif masih diperdebatkan dan bergantung pada kondisi pasien, niat pelaku, serta pertimbangan manfaat dan mudarat.

Dalam etika dan praktik kedokteran modern, tujuan utama perawatan medis adalah memelihara kehidupan, memberikan manfaat, mengurangi penderitaan dan meningkatkan kualitas hidup. Prinsip-prinsip etika seperti *beneficence* (berbuat baik, memberi manfaat) dan *non-maleficence* (tidak mendatangkan mudharat) menjadi dasar.<sup>7</sup> Dalam situasi di mana pengobatan atau perawatan medis hanya memperpanjang penderitaan tanpa harapan kesembuhan sering disebut *futile treatment* beberapa tenaga medis dan bioetikawan mempertimbangkan bahwa penghentian perawatan atau terapi dapat menjadi tindakan etis, dengan tujuan menghormati martabat pasien dan menghindarkan penderitaan yang sia-sia. Hal ini menunjukkan bahwa Eutanasia, terutama bentuk pasif, sering dibahas dalam konteks etika medis untuk mengurangi penderitaan pasien terminal.<sup>8</sup> Namun kelemahan dari perspektif semata medis adalah bahwa keputusan untuk menghentikan perawatan bisa membawa konsekuensi etis dan hukum yang serius, terutama jika tindakan tersebut dianggap mempercepat kematian.

Dalam kerangka HAM internasional, hak hidup dianggap sebagai hak fundamental manusia. Oleh sebab itu, tindakan yang secara sengaja mengakhiri kehidupan, kecuali dalam kondisi tertentu yang diatur undang-undang (misalkan hukuman mati di beberapa negara) dipandang sebagai pelanggaran.<sup>9</sup> Eutanasia menjadi kontroversial karena berhadapan antara hak atas kehidupan dengan otonomi pasien (hak untuk menentukan sendiri akhir hidupnya ketika menghadapi penderitaan berat). Beberapa negara mengizinkan Eutanasia di bawah regulasi ketat (misalnya dengan persetujuan pasien, dokter, dan syarat medis tertentu), sedangkan negara lain melarang sama sekali. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi nasional dan kebijakan HAM bisa berbeda tergantung budaya, sosial, dan hukum domestik. Hal demikian menunjukkan bahwa perbedaan ini membuat Eutanasia tetap menjadi persoalan global yang kompleks. Sejumlah negara di dunia telah melegalkan bentuk-bentuk Eutanasia atau bantuan bunuh diri di bawah regulasi

---

<sup>6</sup> Muḥammad ‘Alī Al-Bār, *Aḥkām At-Tadāwī Wa Al-Ḥālah Al-May’ūs Minhā Wa Qaḍīyyat Qatl Ar-Raḥmah* (Jeddah: Dār al-Munawwarah, 1995), 68.

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Etika Dan Hukum Kesehatan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010), 143.

<sup>8</sup> Rudi T. Erwin, et al., *Himpunan Undang-Undang Dan Peraturan-Peraturan Hukum Pidana* (Jakarta: Aksara Baru, 1979), 34.

<sup>9</sup> Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 43.

ketat. Negara-negara seperti Belanda, Belgia, Kanada, dan beberapa negara bagian di Amerika Serikat memberikan ruang legal bagi Eutanasia aktif atau pasif dalam kondisi tertentu. Beberapa literatur mencatat bahwa fenomena ini menjadi bagian dari wacana hukum internasional tentang hak hidup, penderitaan, serta martabat manusia.<sup>10</sup>

Seperti contoh pada negara Belanda, Pada 1 April 2002, Belanda resmi memberlakukan Undang-Undang Eutanasia yang mengatur prosedur pengakhiran hidup oleh dokter terhadap pasien yang mengalami penderitaan tak tertahankan dan tidak memiliki prospek kesembuhan. Kriteria kehati-hatian yang menjadi landasan undang-undang ini awalnya dirumuskan oleh Komisi Negara, kemudian diperkuat melalui berbagai putusan pengadilan. Berdasarkan kriteria tersebut, seorang dokter wajib memastikan bahwa permintaan pasien diajukan secara sukarela dan telah dipikirkan secara matang, serta bahwa penderitaan yang dialami pasien benar-benar tidak tertahankan dan tidak ada harapan untuk membaik. Dokter juga berkewajiban memastikan bahwa pasien telah menerima informasi yang memadai mengenai kondisi kesehatannya beserta prospek ke depannya, dan bahwa tidak terdapat alternatif penanganan yang wajar. Di samping itu, dokter diwajibkan untuk berkonsultasi dengan dokter independen lain sebelum mengambil tindakan, dan seluruh proses pengakhiran hidup harus dilaksanakan dengan memenuhi standar perawatan serta kehati-hatian medis yang semestinya.<sup>11</sup>

Meskipun demikian, mayoritas negara, khususnya yang sistem hukumnya berlandaskan nilai-nilai agama atau bercorak konservatif, secara tegas melarang praktik eutanasia dalam segala bentuknya. Adapun di negara-negara yang telah melegalkannya, pelaksanaan eutanasia tunduk pada regulasi yang sangat ketat, mencakup persetujuan eksplisit dari pasien, asesmen medis yang dilakukan secara independen, pemenuhan kelengkapan dokumentasi, serta mekanisme pengawasan yang terstruktur guna mengantisipasi potensi penyalahgunaan. Perbedaan kebijakan ini menunjukkan bahwa pandangan terhadap Eutanasia sangat dipengaruhi konteks sosial, budaya, etika, dan hukum nasional, yang seringkali berbeda jauh dengan kerangka fikih Islam. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat Muslim untuk memiliki pedoman berdasarkan nas dan kaidah syar'i, bukan semata adaptasi regulasi internasional.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Zubar Fāṭimah az-Zahrā', *Qatl ar-Raḥmah bayna at-Tahrīm wa al-Ibāḥah*, Thesis, ( Al Jazair: Universitas Mostaganem Abdel-Hamid ibn Badis, 2014), 67-69.

<sup>11</sup> Judith A.C. Rietjens et al., "Two Decades of Research on Euthanasia from the Netherlands. What Have We Learnt and What Questions Remain?," *Journal of Bioethical Inquiry*, Vol 6, No. 3 (2009), 271-83, <https://doi.org/10.1007/s11673-009-9172-3>.

<sup>12</sup> Slamet Soewondo Sampurno, et al., "Konsep Eutanasia Di Berbagai Negara Dan Pembaruannya Di Indonesia," *Media Juris*, Vol 6, No. 2 (2023), 238.

## Eutanasia Menurut Para Ulama

Eutanasia merupakan istilah dalam dunia medis yang merujuk pada tindakan mengakhiri hidup seseorang tanpa rasa sakit, khususnya bagi pasien yang berada dalam kondisi kritis atau menderita penyakit kronis dengan probabilitas kesembuhan yang sangat kecil. Dalam praktiknya, tindakan ini sering kali didasari oleh permohonan pasien yang sudah tidak mampu menahan penderitaannya, yang kemudian disetujui oleh dokter berdasarkan pertimbangan medis bahwa harapan hidup atau kesembuhan pasien tersebut telah menipis. Kendati demikian, jika dilihat dari peruturan perundang-undangan di Indonesia, hingga saat ini belum ada pengaturan yang baru dan lengkap mengenai praktik euthanasia.<sup>13</sup> Dalam artian, praktik euthanasia belum dapat diterima secara hukum dan norma di Indonesia.<sup>14</sup>

Meskipun sering kali memicu perdebatan sengit dari aspek moral dan hukum, tindakan eutanasia sejatinya kerap didasari oleh motif kemanusiaan yang mendalam. Argumen utama yang mendukung praktik ini adalah komitmen untuk membebaskan pasien dari penderitaan fisik yang berkepanjangan, terutama ketika secara medis sudah tidak ada lagi harapan untuk pulih atau bertahan hidup secara fungsional. Sebagai contoh konkret, pasien yang berada dalam kondisi vegetatif persisten (*persistent vegetative state*) hanya mampu bertahan hidup dengan bantuan alat penyokong medis tanpa adanya kesadaran kognitif. Dalam realitasnya, mempertahankan kehidupan vegetatif seperti ini tidak hanya melibatkan aspek emosional, tetapi juga menuntut perawatan intensif jangka panjang yang membutuhkan alokasi sumber daya medis yang besar serta beban finansial yang sangat tinggi bagi pihak keluarga. Oleh karena itu, pertimbangan mengenai kualitas hidup pasien (*quality of life*), asas kemanusiaan untuk menghentikan penderitaan yang sia-sia, serta realitas beban sosio-ekonomi yang ditanggung keluarga menjadi landasan argumentasi yang kuat di balik urgensi legalitas eutanasia bagi sebagian kalangan.

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak hanya dibekali kemampuan kognitif dan rasionalitas, tetapi juga memiliki dimensi emosional yang mendalam, seperti afeksi, simpati, dan empati. Ketika dihadapkan pada penderitaan sesamanya, terutama pasien terminal yang mengalami penderitaan berkepanjangan, dorongan psikologis dan nilai kemanusiaan ini sering kali memicu respons emosional yang kuat. Rasa empati yang mendalam terhadap penderitaan yang secara objektif tidak dapat diatasi inilah yang kemudian menjadi salah satu faktor sosiologis dan

---

<sup>13</sup> Habibiellah Huda et. al., "Euthanasia Dalam Perspektif Hukum Pidana," *UNES Law Review* Vol 6, No. 4 (2024), 10674–86,

<sup>14</sup> Xavier Nugraha, et al., "Analisis Potensi Legalisasi Eutanasia Di Indonesia : Diskursus Antara Hak Hidup Dengan Hak Menentukan Pilihan," *Jurnal Hukum Universitas Bengkulu*, Vol. 6, No. 1, (2021): 41.

psikologis utama di balik munculnya gagasan dan praktik eutanasia sebagai alternatif penghentian penderitaan tersebut.<sup>15</sup>

Sebagian besar ulama menolak Eutanasia secara mutlak, khususnya Eutanasia aktif. Di antaranya adalah Muhammad al-Mukhtār al-Syinqīṭī. Al-Syinqīṭī mengemukakan dalam *Aḥkām al-Jirāḥah* bahwa pasien yang mengalami mati batang otak namun jantungnya masih berdetak tetap dihukumi hidup. Selama masih terdapat tanda-tanda kehidupan, haram mengakhiri hidupnya.<sup>16</sup> Ia menolak penetapan kematian hanya berdasarkan diagnosis mati batang otak, karena terdapat banyak kasus pasien yang “dinyatakan mati” oleh dokter, namun kemudian kembali hidup. Kaidah yang ia pegang adalah: “*Hukum asal manusia adalah hidup sampai terbukti kematiannya secara yakin.*”<sup>17</sup> Karena itu Eutanasia (baik aktif maupun pasif) dipandang sebagai tindakan pembunuhan, sebab dokter sengaja memberikan obat mematikan (Eutanasia aktif) atau sengaja meninggalkan perawatan (Eutanasia pasif). Baginya, mengasumsikan bahwa pasien tidak akan sembuh merupakan klaim yang tidak boleh menjadi dasar menghentikan perawatan. Segala tindakan medis harus ditujukan untuk menyembuhkan, dan harapan hidup tidak boleh dihapuskan berdasarkan prasangka.

Adapun Yusuf al-Qaradawi menegaskan bahwa Eutanasia aktif (positif) hukumnya haram, karena termasuk pembunuhan sengaja. Menurutnya, tindakan tersebut menjadikan pelakunya sebagai *qātil* (pembunuh) yang berdosa besar dan terancam hukuman akhirat. Ia menegaskan bahwa Islam memerintahkan berobat, bersabar, dan memandang penyakit sebagai penghapus dosa, sehingga tidak dibenarkan mengakhiri hidup dengan sengaja.<sup>18</sup> Metode *istinbāt* al-Qaradawi bersifat *ta’līlī*, yaitu membangun hukum berdasarkan ‘*illat* dan *maqāsid*, terutama *maqāsid hiḥf al-naḥs* (menjaga jiwa). Karena itu ia memandang Eutanasia aktif bertentangan dengan prinsip fundamental syariat.<sup>19</sup> Namun terhadap Eutanasia pasif, yaitu penghentian pengobatan ketika dokter menilai terapi tidak lagi bermanfaat dan tidak memberi harapan sembuh, al-Qaradawi membolehkan dalam kondisi tertentu, terutama jika keluarga menyetujui. Tindakan ini menurutnya bukanlah pembunuhan, tetapi termasuk “meninggalkan pengobatan setelah usaha maksimal”.<sup>20</sup>

<sup>15</sup> Henny Saida Flora, “Eutanasia Dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Kesehatan,” *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, Vol. 2, No. 2, 2002, 83.

<sup>16</sup> Muḥammad ibn Muḥammad al-Mukhtār Ash-Shanqīṭī, *Aḥkām Al-Jirāḥah Aṭ-Ṭibbiyyah Wa Al-Āṭhār Al-Mutarattibah ‘Alayhā*, (Jeddah: Maktabat aṣ-Ṣaḥābah, 1994), 353.

<sup>17</sup> Muḥammad ibn Muḥammad al-Mukhtār Ash-Shanqīṭī, *Aḥkām Al-Jirāḥah Aṭ-Ṭibbiyyah Wa Al-Āṭhār Al-Mutarattibah ‘Alayhā*, 355.

<sup>18</sup> Yūsuf al-Qaradāwī, *Al-Fatāwā al-Mu’āṣirah*, jilid. 2 (Kuwait: Dār al-Qalam, 2005), 525.

<sup>19</sup> Al Yasa Abu Bakar, *Teori ‘Illat Dan Penalaran Ta’līlī*, " *Dalam Hukum Islam Di Indonesia* (Bandung: Rosda Karya, 1994), 179.

<sup>20</sup> Yūsuf al-Qaradāwī, *Al-Fatāwā al-Mu’āṣirah*, 525.

Dalam Bahtsul Masāil NU pada Musyawarah Nasional dan Muktamar tahun 1989 (Yogyakarta) dan 1998 (NTB), diputuskan bahwa Eutanasia adalah haram. Dasar hukumnya merujuk pada kitab *al-Mughnī al-Muhtāj*, yang menegaskan keharaman setiap tindakan yang sengaja menyebabkan kematian.<sup>21</sup> Bahtsul Masāil memutuskan bahwa tindakan medis yang ditujukan kepada pasien yang tidak ada harapan sembuh namun menyebabkan kematian secara bertahap tetap termasuk mengakhiri hidup tanpa hak, sehingga hukumnya haram.

Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah melalui Musyawarah Nasional (Munas) Tarjih secara tegas menyatakan bahwa eutanasia atau yang dikenal dengan istilah suntik mati merupakan tindakan yang diharamkan dalam perspektif hukum Islam, sebab praktik tersebut dikategorikan sebagai perbuatan mengakhiri kehidupan seseorang secara sengaja, yang bertentangan dengan prinsip perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) sebagai salah satu tujuan utama syariat Islam. Meskipun demikian, keputusan tersebut secara eksplisit juga memberikan pembatasan dan penegasan bahwa tidak semua tindakan medis yang berkaitan dengan kondisi pasien terminal dapat dikategorikan sebagai eutanasia. Penghentian prosedur perawatan medis yang secara klinis telah terbukti tidak memberikan manfaat bagi pasien tidak termasuk dalam kategori eutanasia. Demikian pula halnya dengan keputusan untuk tidak menggunakan alat bantu kehidupan apabila secara medis tidak memberikan prospek kesembuhan yang berarti bagi pasien.

Selain itu, penggunaan obat-obatan penghilang rasa sakit yang secara tidak langsung dapat berdampak pada pemendekan usia pasien pun tidak dikategorikan sebagai eutanasia, selama tindakan tersebut semata-mata ditujukan untuk meringankan penderitaan dan bukan untuk mempercepat kematian pasien secara sengaja. Hal ini menunjukkan posisi Majelis Tarjih Muhammadiyah yang moderat, yakni melarang Eutanasia aktif, tetapi menerima penghentian perawatan yang sia-sia.<sup>22</sup> Mufti Ali Jum'ah ketika ditanya mengenai pasien yang meminta dokter mengakhiri hidupnya, ataupun dokter yang memutuskan sendiri untuk mengakhirinya demi "kebaikan pasien", menyatakan bahwa tindakan tersebut adalah bentuk bunuh diri atau pembunuhan terhadap jiwa yang diharamkan Allah, sehingga termasuk dosa besar. Eutanasia dalam dua bentuknya (baik atas

---

<sup>21</sup> A. Aziz Masyhuri, *Masalah Keagamaan Hasil Muktamar Dan Munas Ulama Nahdlatul Ulama* (Surabaya: Dinamika Press, 1998), 352.

<sup>22</sup> CNN Indonesia, "Munas Tarjih Muhammadiyah Haramkan Praktik Euthanasia," CNN Indonesia, 2021, diakses pada 24 Desember 2025, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201221111144-20-584632/munas-tarjih-muhammadiyah-haramkan-praktik-euthanasia>.

permintaan pasien maupun inisiatif dokter) dipandang sebagai tindakan menghilangkan nyawa tanpa hak.<sup>23</sup>

Berbeda dari pandangan mayoritas ulama, Ibrahim Husain mengemukakan pendapat yang lebih ekstrim perihal hukum praktik eutanasia. Ia berpendapat bahwa eutanasia, baik dalam bentuk aktif maupun pasif, dapat dibenarkan dalam kondisi tertentu, khususnya pada kasus penyakit menular yang sangat berbahaya seperti AIDS. Argumentasi yang dibangun Ibrahim Husain didasarkan pada konsep *akhaf al-dararayn*, yakni memilih kemudaratatan yang lebih ringan di antara dua kemudaratatan yang dihadapi. Dalam hal ini, pertimbangan tersebut menyangkut dua sisi yang saling berhadapan, yaitu di satu sisi terdapat kondisi pasien yang menanggung penderitaan berat tanpa adanya kemungkinan kesembuhan, sementara di sisi lain terdapat ancaman nyata terhadap keselamatan masyarakat luas akibat risiko penularan penyakit yang ditimbulkan. Hal ini juga sesuai dengan konsep dasar dalam menangani kemudaratatan yaitu pencegahan sebelum terjadinya kerusakan, sebagaimana tercermin dalam kaidah *lā ḍarar wa-lā ḍirār* (tidak boleh menimbulkan bahaya dan tidak boleh saling membahayakan).<sup>24</sup> Dengan demikian, menurut Ibrahim Husain, pelaksanaan eutanasia dalam konteks tersebut tidak semata-mata dipandang sebagai tindakan mengakhiri kehidupan, melainkan sebagai langkah perlindungan yang bersifat preventif terhadap kemaslahatan masyarakat secara lebih luas.

Dalam Musyawarah Nasional Ulama mengenai pencegahan AIDS tahun 1995 di Bandung, ia bahkan mengusulkan pemberian suntikan maut bagi pasien AIDS untuk mencegah penularan. Pendapat ini tidak disepakati secara luas, dan menjadi salah satu pendapat minor dalam wacana Eutanasia.<sup>25</sup> Dari penjelasan diatas, dapat diambil ringkasan bahwa mayoritas tokoh dan lembaga-lembaga fatwa seperti al-Qaradawi, al-Syinqīṭī, Ali Jum'ah, NU, dan Muhammadiyah sepakat bahwa hukum eutanasia aktif adalah haram karena dianggap sebagai pembunuhan secara sengaja dan melanggar prinsip *ḥifz al-nafs*. Sebagian memberikan ruang kebolehan bagi Eutanasia pasif, namun hanya ketika pengobatan tidak memberi manfaat, keputusan medis meyakinkan, dan niatnya bukan mengakhiri hidup, tetapi menghentikan usaha yang tidak lagi bermakna. Sedangkan pendapat Ibrahim Husain yang membolehkan Eutanasia aktif pada penderita AIDS merupakan pandangan minoritas dan tidak memperoleh legitimasi luas dari lembaga fatwa.

<sup>23</sup> 'Ali Jum'ah Muḥammad, "Ḥukm Al-Qatl Al-Raḥīm," Mawqī' Dār Al-Iftā' al-Miṣriyyah, 2004, diakses pada 25 Desember 2025, <https://dar-alifta.org/ar/fatwa/details/11689/#حکم-القتل-الرحيم>.

<sup>24</sup> Siti Nur Kholisa, Yuli Yasin, dan Inas Sesya Faihana, "Penerapan Hukuman Dalam Pola Asuh Otoriter: Ditinjau Dari Kaidah Fikih 'Al-Ḍarar Yuzāl,'" *Dirasat: Journal of Islamic Studies*, Vol. 1, No. 2 (2025), 115.

<sup>25</sup> Luthfi Assyaukanie, *Politik, HAM, Dan Isu Isu Teknologi Dalam Fikih Kontemporer* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1998), 175.

## Dalil-Dalil Syar'i Tentang Pelarangan Dan Pembolehan Eutanasia

Al-Qur'an menempatkan larangan membunuh tanpa hak sebagai prinsip moral dan hukum yang sangat tegas. Ayat-ayat berikut ini:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (سورة النساء: 93)  
dan  
مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا... (المائدة: 32).

menjelaskan ancaman berat terhadap tindakan menghilangkan nyawa seorang manusia dalam keadaan apa pun selain yang dibenarkan syariat. Ath-Tabari menafsirkan ayat-ayat tersebut sebagai larangan universal yang mencakup setiap bentuk penghilangan nyawa secara sengaja, termasuk tindakan Eutanasia aktif, meskipun dilakukan dengan alasan belas kasihan.<sup>26</sup> Ibn Kathir juga menegaskan bahwa pembunuhan adalah dosa besar setelah syirik, dan di dalamnya tidak ada pengecualian berdasarkan perasaan subjektif manusia.<sup>27</sup>

Hal ini juga sejalan dengan yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu' al-Fatwa, bahwasanya tujuan yang baik tidak serta merta bisa membolehkan suatu perkara yang haram.<sup>28</sup> Kemudian beliau memberikan permisalan dalam perkara pembunuhan dan perbuatan zalim, yang mana hal tersebut sesuai apabila disamakan dengan praktik eutanasia, yang dalam hal ini tujuan meringankan beban dan sakit seseorang tidak mengubah hakikat eutanasia itu sebagai sebuah perbuatan pembunuhan yang diharamkan oleh syariat. Selain itu, Alquran juga menegaskan larangan keras untuk berputus asa dari rahmat Allah Swt.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰذٰهُبُوْا فَتَحَسَّسُوْا مِنْ يُوسُفَ وَاٰخِيْهِ وَلَا تَاْيَسُوْا مِنْ رُّوْحِ اللّٰهِ اِنَّهٗ لَا يَآئِسُ مِنْ رُّوْحِ اللّٰهِ اِلَّا الْكٰفِرُوْنَ (سورة يوسف: 87)

Ayat di atas menurut para mufasir seperti al-Qurṭubī, merupakan seruan agar seorang mukmin tetap optimis terhadap kemampuan Allah memberikan kesembuhan. Dalam konteks eutanasia, ayat ini menunjukkan bahwa tindakan mengakhiri hidup karena hilangnya harapan merupakan bentuk keputusan yang tercela, sehingga tidak dapat dijadikan alasan pembenar bagi tindakan eutanasia, baik yang dilakukan oleh pasien sendiri maupun oleh dokter.<sup>29</sup> Di

<sup>26</sup> Muḥammad ibn Jarīr Aṭ-Ṭabarī, *Jāmi' Al-Bayān Fī Ta'wīl Al-Qur'ān*, Jilid 9, (Beirut: Mu'assasat ar-Risālah, 2000), 57.

<sup>27</sup> Abū al-Fidā' Ismā'il ibn 'Umar Ibn Kathīr al-Dimashqī, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, jilid. 5 (Riyadh: Dār Ṭayyibah li al-Nashr wa al-Tawzī', 1999), 254.

<sup>28</sup> Aḥmad ibn Taymīyah, *Majmū' Al-Fatāwā*, Jilid 13, (al-Madinah al-Munawwarah: Majma' al-Malik Fahd li-Ṭibā'at al-Muṣḥaf al-Sharīf, 2004), 10.

<sup>29</sup> Abū 'Abd Allāh Muḥammad ibn Aḥmad Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' Li-Aḥkām Al-Qur'ān (Tafsīr Al-Qurṭubī)*, Jilid 9, (al-Qāhirah: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1964), 252.

samping itu, prinsip bahwa hidup dan mati berada sepenuhnya dalam kekuasaan Allah menjadi dasar fundamental lain yang menolak eutanasia. Ayat-ayat seperti وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كَتَبْنَا مُوَجَّلًا وَمَنْ يُرِدْ نَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ نَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ (آل عمران: 145)

kemudian dalam QS. Yunus ayat 49, dan QS. Al-Mulk ayat 2 menegaskan bahwa setiap makhluk memiliki ajal tertentu yang telah ditentukan Allah dan tidak dapat dipercepat atau diperlambat oleh manusia. Fakhr al-Dīn al-Rāzī menekankan bahwa penetapan ajal adalah hak eksklusif Allah. Oleh sebab itu, Eutanasia aktif dipandang sebagai bentuk campur tangan manusia terhadap ketetapan Allah, sehingga secara syar'i tidak dibenarkan.<sup>30</sup> Hadis Nabi juga memperkuat posisi ini. Hadis tentang kesabaran atas penyakit yang diriwayatkan oleh Abu Sa'īd dan Abu Hurairah yang inti isinya adalah

مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ، مِنْ نَصَبٍ وَلَا وَصَبٍ، وَلَا هَمٍّ وَلَا حُزْنٍ وَلَا أَذَى وَلَا غَمٍّ، حَتَّى الشُّوْكَةِ يُشَاكُهَا، إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ (رواه البخاري)<sup>31</sup>

menjelaskan bahwa sakit merupakan sarana penghapus dosa. An-Nawawī dalam kitab *Ṣaḥīḥ Muslim* menjelaskan hadis ini sebagai petunjuk bahwa penderitaan tidak boleh dijadikan alasan untuk mengakhiri hidup, karena di baliknya terdapat nilai ibadah dan pahala.<sup>32</sup>

Selain itu, Hadis yang melarang meminta kematian seperti

لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ الْمَوْتَ لِضُرِّ نَزَلَ بِهِ، فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ مُتَمَنَّيًّا لِلْمَوْتِ فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ أَحْيِي مَا كَانَتْ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي، وَتَوَفَّيْ إِذَا كَانَتْ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي (رواه البخاري)<sup>33</sup>

menunjukkan bahwa manusia tidak boleh menentukan kapan ia harus mati; keputusannya dikembalikan sepenuhnya kepada Allah Swt. Hadis tentang laki-laki yang bunuh diri karena luka yang dideritanya, yang dinyatakan diharamkan dari surga, menjadi dalil paling keras terhadap setiap tindakan yang mempercepat kematian secara sengaja.

Secara analogi, Eutanasia aktif dipandang memiliki hakikat yang sama dengan bunuh diri atau pembunuhan yang dibantu, sehingga hukumnya haram secara mutlak. Keseluruhan ayat dan hadis tersebut memperlihatkan tiga prinsip utama dalam syariat: larangan membunuh jiwa tanpa hak, larangan berputus asa, dan ketetapan ajal sebagai hak Allah Swt. Dari sini, mayoritas ulama menyimpulkan bahwa Eutanasia aktif tidak memiliki ruang pembenaran dalam Islam, baik dari sisi

<sup>30</sup> Abū 'Abd Allāh Muḥammad ibn 'Umar ibn al-Ḥasan ibn al-Ḥusayn at-Taymī Ar-Rāzī, *Mafātīḥ Al-Ghayb (Al-Tafsīr Al-Kabīr)*, Jilid 11, (Beirut: Dār Iḥyā' at-Turāth al-'Arabī, t.t.), 378.

<sup>31</sup> Muḥammad ibn Ismā'īl Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, Jilid 5, (Damaskus: Dār Ibn Kathīr and Dār al-Yamāmah, 1993), 2137.

<sup>32</sup> Yaḥyā ibn Sharaf An-Nawawī, *Al-Minhāj Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim Ibn Al-Ḥajjāj*, Jilid 16, (Beirut: Dār Iḥyā' at-Turāth al-'Arabī, t.t.), 168.

<sup>33</sup> Muḥammad ibn Ismā'īl Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, Jilid 8, No. 6351, 76.

nas maupun *maqāṣid al-syarī'ah*. Berbeda dengan Eutanasia aktif, sebagian ulama kontemporer memberikan kelonggaran terhadap Eutanasia bentuk pasif, yaitu penghentian pengobatan yang secara medis tidak lagi membawa manfaat. Pembolehan ini tidak bersandar pada dalil tekstual spesifik dalam Alquran atau hadis, melainkan pada penjelasan ulama tentang hukum berobat serta pertimbangan maslahat dan *maqāṣid al-syarī'ah*.

Dalam literatur fikih klasik, para ulama empat mazhab pada umumnya berpendapat bahwa berobat hukumnya tidak wajib, melainkan berada pada ranah mubah atau sunnah. Sebagian kecil ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mewajibkan berobat hanya ketika pengobatan dapat dipastikan membawa manfaat dan memberikan peluang besar untuk sembuh. Oleh karena itu, jika suatu pengobatan dipastikan tidak lagi bermanfaat, tidak memberikan harapan bagi kesembuhan, atau sekadar memperpanjang masa sakit tanpa tujuan terapeutik, maka tidak terdapat dasar syar'i yang mewajibkan melanjutkan pengobatan tersebut.<sup>34</sup> Para ulama seperti az-Zuhaili menjelaskan bahwa menghentikan alat bantu hidup pada pasien yang secara medis telah mati batang otak bukanlah bentuk pembunuhan, karena pasien secara hukum telah dianggap meninggal.<sup>35</sup>

Ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi juga memandang bahwa penghentian pengobatan dalam kondisi tertentu dapat dibolehkan. Menurutnya, tindakan ini tidak termasuk pembunuhan, melainkan sekadar meninggalkan usaha medis yang telah terbukti tidak lagi bermanfaat. Dasar penalarannya bertumpu pada kaidah *raf' al-ḥaraj* (menghilangkan kesulitan), *al-masyaqqah tajlibu at-taysīr* (kesulitan membuka pintu keringanan), serta kemaslahatan seperti mengurangi beban finansial yang berat bagi keluarga pasien. Dalam kondisi seperti inilah Eutanasia pasif dipandang memiliki justifikasi syar'i, selama keputusan tersebut ditetapkan oleh dokter ahli dan disetujui keluarga pasien, serta tidak didasari niat untuk mempercepat kematian.<sup>36</sup>

Sebaliknya, pendapat yang membolehkan Eutanasia aktif, seperti yang dikemukakan oleh Ibrahim Husain dalam konteks penyakit menular berbahaya, tidak memiliki dasar kuat dalam nas dan bertentangan dengan prinsip pokok syariat tentang larangan membunuh jiwa. Oleh karena itu, pandangan ini dipandang sebagai pendapat minor dan tidak menjadi acuan dalam penetapan hukum kedokteran Islam. Dari keseluruhan dalil tersebut, tampak bahwa syariat Islam membangun struktur argumentasi yang tegas terhadap pengharaman Eutanasia aktif, sembari memberikan ruang tertentu bagi Eutanasia pasif yang memenuhi syarat-syarat medis dan syar'i. Hal ini sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* yang mengutamakan penjagaan jiwa namun tetap mempertimbangkan

---

<sup>34</sup> Aḥmad ibn Taymīyah, *Majmū' Al-Fatāwā*, 269 .

<sup>35</sup> Wahbah Az-Zuhaylī, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuh*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1996), 500.

<sup>36</sup> Yūsuf al-Qaradāwī, *al-Fatāwā al-Mu'āṣirah*, 252.

kemaslahatan dan keringanan dalam kondisi yang tidak lagi memungkinkan pengobatan bermanfaat.

Setelah mengkaji dalil-dalil Alquran dan hadis, serta menelaah pandangan para ulama yang mengharamkan dan yang membolehkan Eutanasia, harus diketahui bahwa penentuan hukum paling kuat harus dikembalikan kepada kerangka *maqāṣid al-syari'ah* dan kaidah-kaidah umum fikih Islam. Pendekatan ini penting agar hukum yang ditetapkan tidak hanya berlandaskan pada teks normatif semata, tetapi juga mempertimbangkan tujuan syariat dalam menjaga kemaslahatan manusia. Dalam hal eutanasia aktif, dapat dinilai bahwa dalil-dalil yang mengharamkannya lebih kuat dan lebih sesuai dengan prinsip dasar syariat Islam. Tindakan mengakhiri hidup pasien secara sengaja melalui suntikan mematikan atau sarana langsung lainnya memiliki hakikat yang sama dengan pembunuhan sengaja, yang secara tegas dilarang dalam Alquran dan hadis. Larangan membunuh jiwa tanpa hak merupakan prinsip fundamental yang tidak dapat ditawar, sebagaimana ditegaskan dalam QS. an-Nisā' ayat 93. Alasan belas kasih atau keinginan untuk meringankan penderitaan tidak dapat dijadikan pembenaran, karena dalam kaidah fikih ditegaskan bahwa tujuan yang baik tidak menghalalkan cara yang haram.<sup>37</sup>

Selain itu, pembolehan Eutanasia aktif bertentangan langsung dengan *maqṣad ḥifz al-nafs*, yang menempati posisi utama dalam hirarki tujuan syariat. Jika praktik ini dibenarkan, maka akan terbuka peluang terjadinya penyalahgunaan yang mengancam keselamatan jiwa manusia, khususnya kelompok lemah dan rentan. Oleh karena itu, pendapat jumhur ulama, baik klasik maupun kontemporer, yang mengharamkan Eutanasia aktif dinilai sebagai pendapat yang paling rajih dan sejalan dengan ruh syariat Islam. Adapun Eutanasia pasif, yaitu penghentian pengobatan atau pencabutan alat medis setelah dipastikan secara medis tidak adanya harapan kesembuhan, dapat dinilai bahwa dalil-dalil yang membolehkannya memiliki kekuatan yang dapat diterima secara syar'i. Dalam perspektif *maqāṣid al-syari'ah*, menjaga jiwa tidak selalu berarti mempertahankan kehidupan biologis dengan segala cara, terutama jika tindakan tersebut hanya memperpanjang penderitaan tanpa manfaat medis yang nyata. Dalam kondisi demikian, prinsip *raf' al-ḥaraj* (menghilangkan kesulitan) dan kaidah *lā ḍarar wa-lā ḍirār* (tidak boleh menimbulkan bahaya dan tidak boleh saling membahayakan) menjadi landasan penting. Penghentian pengobatan yang tidak lagi bermanfaat tidak dapat dikategorikan sebagai pembunuhan, melainkan sebagai penyerahan diri kepada ketentuan Allah setelah usaha maksimal dilakukan.

---

<sup>37</sup> Anton Afrizal Candra and Raihanah Binti Haji Abdullah, "The Constitutionality of the Practice of Euthanasia Against Parents in Maqashid Sharia and Human Rights," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 13, No. 1 (2024), 154–160, <https://doi.org/10.25216/jhp.13.1.2024.147-166>

Pertimbangan medis juga memperkuat pandangan ini. Dalam kasus tertentu, seperti mati batang otak atau penyakit terminal pada tahap akhir, penggunaan alat bantu hidup tidak lagi berfungsi untuk menyembuhkan, melainkan hanya menunda kematian secara administratif. Oleh karena itu, pencabutan alat medis dalam situasi tersebut tidak dipandang sebagai tindakan mempercepat kematian, tetapi sebagai penghentian sarana buatan yang tidak lagi efektif. Pendapat ini sejalan dengan pandangan sejumlah ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi dan Wahbah az-Zuhaili, yang membedakan secara tegas antara pembunuhan aktif dan penghentian pengobatan yang tidak berguna.

## KESIMPULAN

Berdasarkan kajian terhadap dalil-dalil Alquran, hadis, serta pandangan ulama klasik dan kontemporer, penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum Eutanasia tidak dapat dipandang secara tunggal, melainkan harus dibedakan berdasarkan bentuknya. Eutanasia aktif, yaitu tindakan langsung yang sengaja mempercepat kematian pasien, dihukumi haram secara mutlak karena bertentangan dengan nas yang tegas melarang pembunuhan jiwa tanpa hak (QS. an-Nisā': 93; QS. al-Mā'idah: 32), larangan berputus asa dari rahmat Allah (QS. Yūsuf: 87), serta prinsip bahwa ajal adalah hak eksklusif Allah (QS. Āli 'Imrān: 145). Kesimpulan ini sejalan dengan pandangan mayoritas ulama dan lembaga fatwa – al-Qaradawi, Ash-Shanqīti, 'Alī Jum'ah, Bahtsul Masā'il NU, dan Majelis Tarjih Muhammadiyah – yang menilai Eutanasia aktif sebagai bentuk pembunuhan sengaja yang melanggar *maqṣad ḥifz al-nafs*.

Adapun Eutanasia pasif, yaitu penghentian pengobatan atau alat bantu hidup pada pasien yang secara medis dipastikan tidak memiliki harapan kesembuhan, dapat dibolehkan dengan syarat ketat: adanya keputusan medis yang meyakinkan dari dokter yang kompeten, persetujuan pasien atau keluarga/wali, serta niat yang murni untuk menghindarkan mudarat – bukan untuk sengaja mempercepat kematian. Kebolehan ini bersandar pada penalaran *maqāṣidī*, khususnya prinsip *raf' al-ḥaraj* (menghilangkan kesulitan) dan kaidah *lā ḍarar wa-lā ḍirār* (tidak boleh menimbulkan bahaya), sehingga penghentian pengobatan yang tidak lagi bermanfaat tidak dikategorikan sebagai pembunuhan, melainkan sebagai penyerahan diri kepada ketetapan Allah setelah upaya maksimal dilakukan.

Temuan ini menegaskan bahwa kerangka *maqāṣid al-syarī'ah* berperan penting dalam menjembatani ketegasan nas dengan realitas problematika medis kontemporer: syariat tetap kukuh melindungi jiwa sebagai prinsip yang tidak dapat ditawar, namun pada saat yang sama memberi ruang keringanan bagi situasi yang secara medis tidak lagi memungkinkan kesembuhan.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Al-Bār, Muḥammad ‘Alī. *Aḥkām At-Tadāwī Wa Al-Ḥālah Al-May’ūs Minhā Wa Qaḍīyyat Qatl Ar-Raḥmah*. Jeddah: Dār al-Munawwarah, 1995.
- Al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismā‘īl. *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*. Damaskus: Dār Ibn Kathīr and Dār al-Yamāmah, 1993.
- Al-Qaraḍāwī, Yūsuf. *Al-Fatāwā al-Mu‘āṣirah*, jilid. 2, Kuwait: Dār al-Qalam, 2005.
- Al-Qurṭubī, Abū ‘Abd Allāh Muḥammad ibn Aḥmad. *Al-Jāmi‘ Li-Aḥkām Al-Qur‘ān = Tafsīr Al-Qurṭubī*. al-Qāhirah: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1964.
- Al-‘Ajīlī, Ṣafā’ Ḥasan. *Al-Ahammiyyah Al-Jinā‘iyyah Li-Taḥdīd Lahẓat Al-Wafāh*. Oman: Dār al-Ḥāmid li an-Nasr, 2010.
- An-Nawawī, Yaḥyā ibn Sharaf. *Al-Minhāj Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim Ibn Al-Ḥajjāj*. Beirut: Dār Iḥyā’ at-Turāth al-‘Arabī, n.d.
- Ar-Rāzī, Abū ‘Abd Allāh Muḥammad ibn ‘Umar ibn al-Ḥasan ibn al-Ḥusayn at-Taymī. *Mafātīḥ Al-Ghayb = at-Tafsīr Al-Kabīr*. Beirut: Dār Iḥyā’ at-Turāth al-‘Arabī, t.t.
- Ash-Shanqīṭī, Muḥammad ibn Muḥammad al-Mukhtār. *Aḥkām Al-Jirāḥah Aṭ-Ṭibbiyyah Wa Al-Āthār Al-Mutarattibah ‘Alayhā*. Jeddah: Maktabat aṣ-Ṣaḥābah, 1994.
- Assyaukanie, Luthfi. *Politik, HAM, Dan Isu Isu Teknologi Dalam Fikih Kontemporer*. Bandung: Pustaka Hidayah, 1998.
- Aṭ-Ṭabarī, Muḥammad ibn Jarīr. *Jāmi‘ Al-Bayān Fī Ta’wīl Al-Qur‘ān*. Beirut: Mu’assasat ar-Risālah, 2000.
- Az-Zuḥaylī, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuh*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1996.
- Bakar, Al Yasa Abu. *Teori ‘Illat Dan Penalaran Ta’līlī," Dalam Hukum Islam Di Indonesia*. Bandung: Rosda Karya, 1994.
- Candra, Anton Afrizal, and Raihanah Binti Haji Abdullah. "The Constitutionality of the Practice of Euthanasia Against Parents in Maqashid Sharia and Human Rights." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 13, No. 1, 2024. <https://doi.org/10.25216/jhp.13.1.2024.147-166>
- CNN Indonesia. "Munas Tarjih Muhammadiyah Haramkan Praktik Euthanasia." CNN Indonesia, 2021. diakses pada 24 Desember 2025. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201221111144-20-584632/munas-tarjih-muhammadiyah-haramkan-praktik-euthanasia>.
- Erwin, Rudi T., et.al. *Himpunan Undang-Undang Dan Peraturan-Peraturan Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, 1979.

- Flora, Henny Said. "Eutanasia Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Kesehatan." *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, Vol. 2, No. 2 2002.
- Gibtiah. *Fikih Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Huda, Habibiellah, Imansyah, and Edita Elda. "Euthanasia Dalam Perspektif Hukum Pidana." *UNES Law Review*, Vol. 6, No. 4, 2024. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.1956>.
- Ibn Kathīr, Abū al-Fidā' Ismā'īl ibn 'Umar al-Dimashqī. *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*. Riyadh: Dār Tayyibah li al-Nashr wa al-Tawzī', 1999.
- Inglehart, Ronald C., Ryan Nash, Quais N. Hassan, and Judith Schwartzbaum. "Attitudes Toward Euthanasia: A Longitudinal Analysis of the Role of Economic, Cultural, and Health-Related Factors." *Journal of Pain and Symptom Management*, Vol. 62, No. 3, 2021. <https://doi.org/10.1016/j.jpainsymman.2021.01.009>.
- Kholisa, Siti Nur, Yuli Yasin, and Inas Sesya Faihana. "Penerapan Hukuman Dalam Pola Asuh Otoriter : Ditinjau Dari Kaidah Fikih 'Al-Ḍarar Yuzāl.'" *Dirasat: Journal of Islamic Studies*, Vol. 1, No. 2, 2025.
- Masyhuri, A. Aziz. *Masalah Keagamaan Hasil Muktamar Dan Munas Ulama Nahdlatul Ulama*. Surabaya: Dinamika Press, 1998.
- Nugraha, Xavier, and Dkk. "Analisis Potensi Legalisasi Eutanasia Di Indonesia : Diskursus Antara Hak Hidup Dengan Hak Menentukan Pilihan." *Jurnal Hukum Universitas Bengkulu*, Vol. 6, No. 1, 2021.
- Qamar, Nurul. *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Rietjens, Judith A.C., Paul J. van der Maas, Bregje D. Onwuteaka-Philipsen, Johannes J.M. van Delden, and Agnes van der Heide. "Two Decades of Research on Euthanasia from the Netherlands. What Have We Learnt and What Questions Remain?" *Journal of Bioethical Inquiry*, Vol. 6, No. 3, 2009. <https://doi.org/10.1007/s11673-009-9172-3>.
- Saputra, Refki. "Markaziyat Maqāṣid al-Sharī'ah fī Tanzīl al-Aḥkām 'alā al-Qaḍāyā al-Mu'āṣirah." *Al-Zahra : Journal for Islamic and Arabic Studies*, Vol. 19, No. 2, 2022. <https://doi.org/10.15408/zr.v19i2.24603>.
- Soekanto, Soerjono. *Etika Dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010.
- Soewondo Sampurno, Slamet, and dkk. "Konsep Eutanasia Di Berbagai Negara Dan Pembaruannya Di Indonesia." *Media Juris*, Vol. 6, No. 2, 2023.
- Taymīyah, Aḥmad ibn. *Majmū' Al-Fatāwā*. al-Madīnah al-Munawwarah: Majma' al-Malik Fahd li-Ṭibā'at al-Muṣḥaf al-Sharīf, 2004.

‘Alī Jum‘ah Muḥammad. “Ḥukm Al-Qatl Al-Raḥīm.” Mawqī‘ Dār Al-Iftā’ al-Miṣriyyah, 2004. diakses pada 25 Desember 2025. <https://daralifta.org/ar/fatwa/details/11689/#حکم-القتل-الرحيم>.